



# **PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 11 TAHUN 2004**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom dan terselenggaranya Transmigrasi, baik dari luar daerah maupun lokal perlu penertiban dan pembinaan;
  - b. bahwa pelaksanaan Program Transmigrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, peran serta masyarakat dan pemerataan pembangunan serta penyebaran penduduk yang seimbang dan serasi;
  - c. bahwa pelaksanaan pengembangan program Transmigrasi jika tersedianya lahan di wilayah Kota Pagar Alam;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DALAM DAERAH KOTA  
PAGAR ALAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil adalah Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;
- (5) Penyelenggaraan tentang Ketransmigrasian adalah Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;



- (6) Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Transmigrasi;
- (7) Transmigrasi adalah pemindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi;
- (8) Transmigran adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerin-tah;
- (9) Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai Pengembangan Permukiman Transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru, sesuai rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Pagar Alam;
- (10) Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai Permukiman Transmigrasi untuk mendukung Pusat Pertumbuhan Wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Pagar Alam;
- (11) Satuan kawasan pengembangan adalah suatu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa, dusun utama;
- (12) Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.

## **BAB II AZAS TUJUAN SASARAN TRANSMIGRASI**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Transmigrasi berazaskan :

- a. Kepeloporan;
- b. Kesukarelaan;
- c. Kemandirian;
- d. Kekeluargaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Wawasan Lingkungan.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan suku, ras, agama, bangsa Indonesia.

### **Pasal 4**

Sasaran Penyelenggaraan Transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi dipermukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

### **Pasal 5**

Penyelenggaraan Transmigrasi diarahkan pada pemerataan penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya

tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.

### BAB III JENIS TRANSMIGRASI DAN TRANSMIGRAN

#### BAGIAN PERTAMA JENIS TRANSMIGRASI

##### Pasal 6

- (1) Jenis Transmigrasi terdiri atas Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Perbantuan, Transmigrasi Swakarsa Mandiri;
- (2) Jenis Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui berbagai pola usaha pokok.

##### Pasal 7

Transmigrasi Umum diselenggarakan oleh Pemerintah.

##### Pasal 8

- (1) Transmigrasi Swakarsa Perbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha;
- (2) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah bertindak selaku penanggung jawab Penyelenggaraan Transmigrasi sekaligus sebagai pihak yang mewakili kepentingan Transmigran;
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin kemitraan usaha dengan Transmigran;
- (4) Hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlangsung setara, adil, saling menguntungkan dan berkelanjutan;
- (5) Ketentuan tentang kerjasama dan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam hubungan perjanjian kerjasama;

##### Pasal 9

- (1) Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perorangan atau kelompok, baik bekerjasama maupun tidak bekerjasama dengan Badan Usaha atas arahan layanan dan bantuan Pemerintah;
- (2) Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha, hak dan kewajiban masing-masing serta cara pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara transmigran dan Badan Usaha.



## BAGIAN KEDUA TRANSMIGRAN

### Pasal 10

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat ikut serta sebagai transmigran;
- (2) Keikutsertaan sebagai Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kesukarelaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (3) Transmigran terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya;
- (4) Untuk kepentingan tertentu, Pemerintah dapat menetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Ketentuan tentang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam atas persetujuan Walikota Pagar Alam.

### Pasal 11

Penduduk diwilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi dapat memperoleh perlakuan sebagai transmigran.

### Pasal 12

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 10 ayat (1), transmigran pada Transmigrasi Umum diutamakan bagi penduduk yang berasal dari :

- (1) Wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan atau terbatas lapangan kerja yang tersedia dan atau merupakan lahan kritis;
- (2) Daerah yang terkena bencana alam atau gangguan keamanan;
- (3) Perambah Hutan dan Peladang Berpindah dalam wilayah yang tempat tinggalnya dijadikan proyek pembangunan bagi kepentingan umum.

### Pasal 13

- (1) Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah berupa :
  - a. Informasi seluas-luasnya tentang kesempatan kerja dan peluang usaha serta informasi lain tentang Lokasi Tujuan Transmigrasi;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Perbekalan dan Pelayanan Pengangkutan;
  - c. Lahan Usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik, sarana produksi dan atau sarana usaha;
  - d. Sanitasi dan sarana air bersih, catu pangan hingga transmigran mampu berproduksi atau mendapat penghasilan;
  - e. Bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha, pasilitas pelayanan umum permukiman;

- f. Sarana dan Prasarana pengelolaan, pemasaran hasil usaha, bimbingan, pelayanan sosial kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan.
- (2) Ketentuan tentang bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam atas persetujuan Walikota Pagar Alam.

#### Pasal 14

- (1) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Perbantuan memperoleh bantuan dari pemerintah berupa :
  - a. Informasi seluas-luasnya peluang kerja dan usaha serta informasi lain yang diperlukan tentang lokasi tujuan Transmigrasi;
  - b. Bimbingan umum dan sarana pelatihan, pelayanan kepindahan dan penempatan di lokasi tujuan;
  - c. Lahan usaha dan atau sarana usaha, lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status Hak Milik;
  - d. Sanitasi dan sarana air bersih, sebagian kebutuhan sarana produksi;
  - e. Penyediaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, fasilitas pelayanan sosial permukiman;
  - f. Pembinaan hubungan kemitraan usaha dan bimbingan sosial serta administrasi pemerintah.
- (2) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Perbantuan dapat memperoleh bantuan Caku Pangan dari pemerintah;
- (3) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Perbantuan mendapat bantuan dari badan Usaha Mitranya berupa :
  - a. Perolehan Kredit Investasi dan Modal Kerja yang diperlukan bagi kegiatan usaha transmigran atas jaminannya.
  - b. Bimbingan Usaha Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan, Pelatihan, Penyuluhan dan Peningkatan Produktivitas;
  - c. Informasi Usaha dan Jaminan Pemasaran Produksi;
  - d. Sebagian kebutuhan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pelayanan sosial permukiman dan Jaminan pendapatan yang layak bagi transmigran.
- (4) Ketentuan tentang bantuan Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam atas persetujuan Walikota Pagar Alam.

#### Pasal 15

- (1) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa :
  - a. Informasi seluas-luasnya tentang peluang kerja dan usaha serta informasi lain yang dibutuhkan tentang daerah tujuan Transmigrasi;



- b. Pengurusan kepindahan dan penempatan diwilayah Pengembangan Transmigrasi, dan atau Lokasi Permukiman Transmigrasi;
  - c. Bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau usaha, lokasi tempat tinggal dan atau lahan usaha dengan status hak milik, serta rumah;
  - d. Penyediaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum, sosial permukiman, pembinaan sosial kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan.
- (2) Bimbingan pengembangan, perlindungan kemitraan usaha, pengembangan usaha, pengembangan usaha transmigran diluar bantuan pemerintahan diupayakan melalui kemampuan swadaya dan atau melalui bantuan Badan Usaha;
- (3) Ketentuan tentang bantuan Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam atas persetujuan Walikota Pagar Alam.

#### **Pasal 16**

Setiap Transmigran berkewajiban untuk :

- a. Bertempat tinggal menetap di Permukiman Transmigrasi;
- b. Memelihara kelestarian lingkungan;
- c. Memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Mempertahankan dan memelihara kepemilikan tanah dan asset produksinya;
- e. Memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati, memperhatikan adat istiadatnya dan mematuhi ketentuan ketransmigrasian.

### **BAGIAN KE TIGA KETENTUAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 17**

Ketentuan tentang pelaksanaan Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Perbantuan, Transmigrasi Swakarsa Mandiri serta Pola Usaha diatur oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam atas persetujuan Walikota Pagar Alam.

### **BAB IV WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI**

#### **Pasal 18**

Pemerintah menetapkan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi.

### **Pasal 19**

- (1) Wilayah Pengembangan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 penetapannya didasarkan pada pertimbangan potensi wilayah yang memungkinkan dalam upaya mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah;
- (2) Wilayah Pengembangan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pembangunan satuan-satuan kawasan pengembangan;
- (3) Dalam satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat beberapa Satuan Permukiman Transmigrasi.

### **Pasal 20**

- (1) Lokasi Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikembangkan diluar Wilayah Pengembangan Transmigrasi;
- (2) Lokasi Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah dan atau pusat pertumbuhan wilayah yang sedang berkembang.

### **Pasal 21**

Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (19) dan pasal (20) diwujudkan melalui Penyelenggaraan Transmigrasi Umum dan atau Transmigrasi Swakarsa Perbantuan dan atau Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

### **Pasal 22**

- (1) Pembangunan Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi dilaksanakan terencana, bertahap, secara terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah;
- (2) Ketentuan tentang Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam.

## **BAB V PENYEDIAAN TANAH**

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah menyediakan tanah bagi Penyelenggaraan Transmigrasi jika masih tersedia lahan;
- (2) Alokasi Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Pagar Alam.



#### **Pasal 24**

- (1) Tanah yang diperoleh pemerintah untuk Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (23) diberikan dengan hak pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Dalam hal tanah yang diberikan kepada Transmigran dikuasai oleh Badan Usaha, tanah tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Tanah yang diperuntukan bagi Transmigran diberikan dengan status hak milik.

### **BAB VI PENYIAPAN PERMUKIMAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Penyiapan Permukiman Transmigrasi diarahkan bagi terwujudnya Permukiman Transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang;
- (2) Penyiapan Permukiman meliputi penyiapan areal, perencanaan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana permukiman transmigrasi serta penyiapan lahan dan atau ruang usaha;
- (3) Perencanaan penyiapan permukiman disusun berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah;
- (4) Penyiapan permukiman bagi Transmigrasi umum dilaksanakan oleh pemerintah kota;
- (5) Penyiapan permukiman bagi transmigrasi Swakarsa Perbantuan dilaksanakan oleh pemerintah dan badan usaha berdasarkan rencana yang di susun sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama;
- (6) Pembukaan lahan tempat tinggal dan lahan usaha serta penyediaan sarana usaha bagi Transmigrasi Swakarsa Mandiri, dilakukan oleh Transmigran dan dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan atau Badan Usaha;
- (7) Ketentuan tentang penyiapan permukiman di atur lebih lanjut oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, atas persetujuan Walikota Pagar Alam.

### **BAB VII INFORMASI, SELEKSI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENEMPATAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah memberikan informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis dan adat istiadat diwilayah pengembangan transmigrasi dan atau lokasi Permukiman transmigrasi;

- (2) Setiap orang mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk menetapkan pilihan lapangan kerja dan atau diwilayah Pengembangan Transmigrasi dan atau Lokasi Permukiman Transmigrasi sesuai dengan kualifikasi kemampuan masing-masing.

#### **Pasal 27**

Pemerintah menyeleksi setiap Calon Transmigran berdasarkan peraturan yang berlaku melalui Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam.

#### **Pasal 28**

- (1) Calon Transmigran pada Transmigrasi Umum diseleksi berdasarkan prioritas penanganan masalah sosial ekonomi bagi penduduk yang bersangkutan;
- (2) Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Perbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri diseleksi berdasarkan kesesuaian antara kesempatan kerja atau usaha yang tersedia dan dipilih dengan kesiapan dan keadilannya.

#### **Pasal 29**

- (1) Calon Transmigran yang dinyatakan lulus seleksi diberi pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan;
- (2) Pendidikan dan pelatihan untuk Calon Transmigran pada Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam atas persetujuan Walikota Pagar Alam;
- (3) Pendidikan dan pelatihan untuk Calon Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Perbantuan dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam dan atau Badan Usaha, atas persetujuan Walikota Pagar Alam;
- (4) Pendidikan dan pelatihan untuk Calon Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri, yang terkait dengan badan usah dilaksanakan oleh badan usaha yang bersangkutan.

#### **Pasal 30**

- (1) Penempatan Transmigran dipermukiman Transmigrasi dilaksanakan setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal;
- (2) Penempatan Transmigran pada Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil dengan persetujuan Walikota Pagar Alam;
- (3) Penempatan Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Perbantuan dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil dan atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama;



- (4) Penempatan Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan sendiri oleh Transmigran atau Badan Usaha yang menyediakan lapangan kerja atau usaha dan bekerja sama dengan Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam.

#### **Pasal 31**

Ketentuan tentang tata cara pemberian informasi, seleksi, pendidikan dan pelatihan serta penempatan diatur lebih lanjut oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam.

### **BAB VIII PEMBINAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN PEMBINAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI**

#### **Pasal 32**

- (1) Pembinaan masyarakat Transmigrasi dan pembinaan lingkungan Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta integrasi masyarakat Transmigrasi dengan penduduk sekitar dan kelestarian lingkungannya secara berkelanjutan;
- (2) Pembinaan masyarakat Transmigrasi dan pembinaan lingkungan Permukiman Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam atau Badan Usaha sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokoknya;
- (3) Pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi didasarkan pada potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya secara terpadu dengan berbagai sektor pembangunan lain dan pembangunan daerah serta berwawasan lingkungan;
- (4) Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bidang :
  - a. Ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat swasembada;
  - b. Sosial Budaya menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan akulturasi yang menyeluruh antara masyarakat transmigran dan masyarakat sekitarnya;
  - c. Mental Spiritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Pengembangan kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan perangkat desa definitife;

- e. Lingkungan permukiman untuk menuju terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup disekitar permukiman transmigrasi.

### **Pasal 33**

Ketentuan tentang pembinaan masyarakat Transmigrasi dan pembinaan lingkungan Transmigrasi diatur lebih lanjut oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam.

## **BAB IX**

### **PENYERAHAN PEMBINAAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI**

#### **Pasal 34**

- (1) Setelah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan atau selambat-lambatnya lima tahun, sejak penempatan transmigran, pembinaan permukiman transmigrasi, selanjutnya dilaksanakan oleh Camat Wilayah yang bersangkutan;
- (2) Dengan adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka permukiman transmigrasi menjadi desa definitif serta status sebagai transmigran menjadi berakhir;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan status sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya diatur dalam berita acara penyerahan antara Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam kepada Camat Wilayah yang bersangkutan atas persetujuan Walikota Pagar Alam.

## **BAB X**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 35**

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transmigrasi;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara perorangan dan atau kelompok masyarakat dan atau badan usaha;
- (3) Pemerintah mendorong dan berkewajiban memberikan kemudahan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dan badan usaha untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Transmigrasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan peran serta perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam atas persetujuan Walikota Pagar Alam.



**BAB XI**  
**PENGAWASAN DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF**

**Pasal 36**

Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Transmigrasi.

**Pasal 37**

Dinas Transmigrasi, Kependudukan., Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam atas persetujuan Walikota Pagar Alam dapat mengambil tindakan administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Transmigrasi.

**Pasal 38**

Tata cara pelaksanaan pengawasan dan bentuk serta tindakan administratif dimaksud dalam pasal 36 dan pasal 37 diatur oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam atas persetujuan Walikota Pagar Alam.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 39**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini di ancam dengan hukuman paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Selama ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, melanggar pasal (16) huruf b diancam pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan pidana yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 40**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan tenaga ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan perkara;
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3)
- a. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat berita acara setiap kegiatan tentang pemeriksaan tersangka;
  - b. Membuat laporan penyidikan kepada Walikota melalui atasannya;
  - c. Menyerahkan berkas penyidik kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

#### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 41**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 42**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam atas persetujuan Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai operasionalnya.



**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,  
MEWAKILI

dto

**Drs. HILAL ARSYID**  
Pembina TK I  
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI E